

**PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH
PENGADILAN NEGERI MADIUN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI (Studi Kasus Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019)**

Skripsi



Disusun Oleh:

**Ridho Aji Susilo
NIM. 20170610218**

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Perdata

2021

**PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUCIA OLEH
PENGADILAN NEGERI MADIUN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI (Studi Kasus Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019)**

Skripsi



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Ridho Aji Susilo

NIM. 20170610218

Fakultas Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Rumpun Hukum Perdata

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ridho Aji Susilo

NIM : 20170610218

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
OLEH PENGADILAN NEGERI MADIUN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Putusan Nomor
18/PUU-XVII/2019).**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan tersebut saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka sahya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 30 Mei 2021




Ridho Aji Susilo
NIM. 20170610218

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terimakasih atas segala nikmat yang berupa segala kemudahan dan kelancaran dalam penulisan tugas akhir ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
2. Saya persembahkan skripsi ini untuk Ayah saya Taman dan ibu pariyem yang sangat saya sayangi yang selalu mendukung saya dalam segala hal, mendukung apa yang saya lakukan juga dengan bekerja keras membiayai kebutuhan saya selama ini.
3. Saya persembahkan juga kakak saya Puguh Ari Wijayanto yang selalu membimbing saya terkait kuliah dengan dukungan kakak saya membuat saya ingin mencontoh kedisiplinan dan kerja keras kaka saya dalam hal Pendidikan.



Unggul & Islami

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PENGADILAN NEGERI MADIUN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019)**”. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing, terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum.
5. Kepada seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari penulis dan bersedia untuk menjawab demi kelancaran tugas akhir yang penulis kerjakan.
6. Terimakasih kepada ayah saya Taman, Ibu penulis Pariyem dan kakak Puguh Ari Wijayanto yang telah mempercayakan penulis untuk menimba ilmu dan selalu memberi dukungan kepada penulis.

7. Terimakasih kepada Anggitya Gurnita Kumorosiwi yang selalu mendampingi disaat penulis mengerjakan skripsi dan selalu mengingatkan untuk fokus terhadap skripsi.
8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis di Grup “PERANTAU ANARKI” yakni Lalu Ganesa, Doni Prasetyo, Putra Bachtiar, Hafidz Apriansyah, Rifqi Satar, Aulia Rahman, Kensi Prima, Thamrin Rettob, Rachmat Hidayat, Rafipriyatama, Rizki Hidayat, Amanda Yaradhika, Farhan Kurnia Elwan, atas hubungan kekeluargaan yang kita jalin selama ini, Panjang umur selalu saudara semoga semua cita-cita kita dapat terwujud.
9. Terimaksih Kepada Ukm sepakbola Umy, TBB Fc, Himapura FC, Tanjung Satria dan Rawon FC yang selalu menjadi wadah untuk hobi penulis.
10. Terimakasih kepada semua pihak yang belum disebutkan satu-satu atas dukungan dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Maret 2021



Ridho Aji Susilo
NIM. 20170610218

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
1. Tinjauan Tentang Perjanjian	8
2. Tinjauan Tentang Perusahaan Pembiayaan	14
3. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia	18
4. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit	31
5. Tinjauan Tentang Eksekusi.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	41
1. Jenis Penelitian.....	41
2. Sumber Data	41
3. Teknik Pengumpulan Data	43
4. Lokasi Penelitian.....	43
5. Narasumber Dan Responden	44
6. Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	46
A. PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PT. BCA MULTIFINANCE MADIUN PASCA PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019	46
1. Profil Bca Multifinance	46
2. Visi, Misi Dan Nilai Bca Finance	47
3. Produk Bca Finance.....	49
4. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh PT. BCA. Multifinance Madiun Pasca Putusan MK No. 18/PUU- XVII/2019.....	49
5. Hambatan Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia.....	54

B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PELAKSANAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA	55
1. Sejarah Pengadilan Negeri Madiun	55
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Madiun	56
3. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Terkait Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.....	57
4. Hak Dan Kewajiban Kreditur	59
5. Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Oleh Pengadilan Negeri Madiun Apabila Debitur Wanprestasi Dan Tidak Secara Sukarela Menyerahkan Objek Jaminan	60
6. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Debitur Terkait Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	63
A. Penjualan Objek Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan	63
B. Bentuk Perlindungan Bagi Debitur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.....	66
BAB V PENUTUP.....	69
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :Surat Keterangan Turnitin Perpustakaan Universitas Muhammadyah Yogyakarta

Lampiran 2 : Surat Keterangan Naskah Publikasi

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian Pengadilan Negeri Madiun.